BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fiqih muamalah merupakan hasil dari pengolahan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai *ilahiyat*, yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antara manusia (*mahklūqāt)*, secara keseluruhan dapat dikatakan disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. Karenanya, diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya.[1] Hubungan manusia sebagai mahluk sosial ini dalam Islam di kenal dengan muamalat yaitu yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan pengelolaan harta.[2]

Di dalam hukum Islam menggambarkan bahwa Islam mengatur dan melindungi terhadap masing-masing pihak yang melakukan akad kerjasama, agar tidak terjadi saling merugikan satu sama lainnya sehingga dapat tercapai tujuan dari akad tersebut. Salah satu contoh bermuamalah dalam Islam adalah *mushārakah* (*shirkah*) yakni kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugian, ditanggung secara bersama.[3]

Praktik ekonomi dalam *mushārakah* ini mempunyai landasan syariah sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an :

---

[1] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Rajawali Prees, 2011), vii.
[2] Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 5.
[3] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

.....وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ...

Artinya*: ...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh..(Qs.Shaad :24).*[4]

Dan juga sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadist Qudsi, Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيصِيُّ, ثنا مُحَمَّدُ بنُ الزِّبْرِقَانَ, عن أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيَّ, عن أَبِيهِ,عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قال: ((إِنَّ اللهِ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَا لِثُ الشَرِيْكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَاصَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.))

Artinya:*"Diriwayatkan Muhammad Ibnu Sulaiman Misisi, diteruskan Muhammad Ibnu Zibriqon, dari Abi Khayyan At-Taimiya, dari Abi Huroiroh berkata: ((Sesungguhnya Allah swt. bersabda: Aku orang yang ketiga dari orang yang berserikat, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat, dan jika salah seorang berkhianat, maka aku keluar dari antara mereka))".*[5]

Mushārakah sebagai salah satu jenis perjanjian kerjasama antara pengelola dan pengusaha, dimana baik pihak pengelola maupun pihak pengusaha secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersama pula, atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan.[6] Adapun mengenai prinsip-prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan

---

[4] Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976), juz 23,363.

[5] Imam Hafid Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sajstani, *Sunan Abu Dawud*, juz 2, (Beirut: Darul Kutb al-Alāmiyah ,1696), 462.

[6] Karnaen A. Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri, sehingga hukum dasar dari muamalah adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Di samping prinsip-prinsip dasar di atas, ada juga prinsip dasar yang lain yang harus dipenuhi dalam setiap jenis muamalah, di antaranya adalah mengandung kemaslahatan, tidak merugikan salah seorang pihak, menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, jujur, saling tolong-menolong, tidak mempersulit dan atas dasar suka sama suka.[7]

Pokok dari sistem bermuamalah dalam Islam terletak pada akadnya, yaitu akad diawal transaksi. Secara lughawi, makna *al-'aqd* adalah perikatan, perjanjian, pertalian, pemufakatan *(al-ittfāq).* Sedangkan secara istilah, akad didefinisikan pertalian ijāb dan qabūl dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak sesuai dengan kehendak syariah yang akan memiliki akibat hukum terhadap obyeknya.[8]

Adapun salah satu bentuk kagiatan muamalah yang sering dilakukan di masyarakat adalah kerjasama antara pemborong. Sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di daerah Tambak Wedi Kec. Kenjeran, kota Surabaya yakni saling bekerjasama dalam usaha membuat atau memproduksi produk mebel yang berkualitas bagus antara pihak pihak mebel dan pemborong cat yang keduanya saling berkontribusi dalam jasa pengolahan maupun modal, pada umumnya pemborong mebel memproduksi mebel dengan membuat mebel olahan dari kayu jati yang nantinya kayu jati disusun atau

---

[7] Nasron Haroen, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), x.

[8] M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah,* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirancang dengan triplek, lem, dan paku kemudian menghasilkan barang-barang seperti lemari, pintu, jendela, kursi, meja dan lainnya. Pemborong mebel disini juga bertindak sebagai penjual mebel yang nantinya hasil mebel yang sudah jadi siap untuk dijual dan dikirim kepada pembeli atau pemesan.

Dalam praktiknya, pihak pemborong cat juga berkontribusi untuk *memfinishing* atau menyelesaikan mebel yang masih berupa kayu biasa dengan mengolahnya menggunakan dempol kemudian digosok halus sampai mebel tersebut benar-benar siap untuk di cat dan *finising*. Akan tetapi dalam kerjasama, pemborong cat lebih sedikit modal yang dikeluarkan dibandingkan dengan pemborong mebel yang mengeluarkan banyak modal.

Dalam akad perjanjian kesepakatan, memang tidak disyaratkan berapa banyak porsi atau prosentase modal yang harus dikeluarkan karena perjanjian akad hanya terpaku pada keahlian masing-masing pemborong dan modal kebutuhan bahan pembuatan jadi mebel tersebut. Yang menjadi permasalahan disini adalah dalam pembagian *nisbah* bagi hasil kerugian pihak pemborong cat tidak mau dirugikan, apabila terdapat suatu kerugian yang disebabkan karena kecacatan mebel maupun pengecetan, maka yang menanggungnya adalah pihak mebel, karena pihak pemborong mebel juga bertindak sebagai penjual mebel yang bertanggung jawab atas semua resiko yang terjadi.

Dalam konsep akad *mushārakah nisbah* bagi hasil keuntungan dan kerugian harus ditanggung bersama antara pihak mebel maupun pemborong cat, namun dalam fakta atau kenyataanya pihak mebel saja yang mengangung kerugian tersebut sebagai contoh menurut kesepakatan *nisbah* bagi hasinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah pihak mebel 60% sedangakan pemborong cat 40%, kerugian yang dialami ditanggung oleh pihak mebel 10% diambil dari bagian pihak mebel jadi disini pihak pemborong cat tidak mau tau atas kerugian yang terjadi.

Melihat dari apa yang terjadi di lapangan, maka menarik sekali untuk dikaji khususnya mengkaji tentang posisi pihak mebel. Dari segi akad kerjasamanya, di mana dalam pembagian hasilnya terlihat adanya kesenjangan antara fakta dengan kaidah keilmuan fiqih muamalah. Selain itu, dari segi perjanjian kerjasamanya, perjanjian kesepakatan kerjasama ini tidak dituangkan dalam sebuah akta tertulis, melainkan hanya dilakukan secara lisan.

Padahal, biasanya dalam perjanjian semacam ini paling tidak terdapat bukti tertulis yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak yang bersangkutan. Ada beberapa hal yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat masalah ini antara lain mengenai masalah akad kerjasamanya yang disepakati antara pihak mebel dengan pemborong cat, karena di dalam pembagiannya *nisbah* bagi hasil apabila mengalami kerugian pihak mebellah yang menanggung dengan hasil yang tidak menentu.

Penulis melihat posisi pemborong mebel kurang mendapatkan apresiasi terutama dilihat dari hasil yang didapatnya. Hal inilah yang berindikasi dapat merugikan pemborong mebel bila ditinjau dari fiqih muamalah baik dari segi kejelasan akad maupun bagi hasilnya. Hal lain yang membuat ini semakin menarik tidak lain adalah pelaku transaksi yang dimana jumlahnya tidak sedikit dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang muslim yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seharusnya meraka tahu tentang tata cara bermu'amalah yang baik dan tidak mengandung unsur ketidak jelasan.

Dari latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat permasalahan yang terjadi mengenai "*Analisis Hukum Islam Tentang Kejasama dan Nisbah Bagi Hasil Antara Pemborong Mebel dan Cat Di Daerah Tambak Wedi Kec. Kenjeran Kota Surabaya*" Ini amat diperlukan dan sangat bermanfaat untuk penelitian-penelitian tentang praktik muamalah.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian ini dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah. Kemudian ruang lingkup masalah yang telah diidentifikasi itu dibatasi dalam rangka menetapkan batas-batas masalah secara jelas.[9] Dari latar belakang masalah di atas teridentifikasi masalah yang akan muncul diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Praktik kerjasama dan *nisbah* bagi hasil pihak mebel dan pemborong cat di Kelurahan Tambak Wedi Kec. Kenjeran kota Surabaya.
2. Akad kerjasama dan *nisbah* bagi hasil antara pihak mebel dengan pemborong cat di Kelurahan Tambak Wedi Kec. Kenjeran kota Surabaya.

[9] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kesepakatan keuntungan dan resiko yang ditanggung antara pihak mebel dan cat di Kelurahan Tambak Wedi Kec. Kenjeran kota Surabaya.
4. Pembagian *nisbah* bagi hasil antara pemborong cat dan pihak mebel di Kelurahan Tambak Wedi Kec. Kenjeran kota Surabaya.
5. Analisis Hukum Islam tentang kerjasama dan *nisbah* bagi hasil antara pihak mebel dan cat di Kelurahan Tambak Wedi Kec. Kenjeran kota Surabaya.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, penulis perlu menjelaskan batasan dan ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar fokus dan terarah. Adapun batasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik kerjasama dan *nisbah* bagi hasil pihak mebel dan pemborong cat di Kelurahan Tambak Wedi Kec. Kenjeran kota Surabaya.
2. Analisis Hukum Islam tentang kerjasama dan *nisbah* bagi hasil antara pihak mebel dan pemborong cat di Kelurahan Tambak Wedi Kec. Kenjeran kota Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Sejalan dengan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka masalah-masalah yang akan dijawab melalui kajian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik kerjasama dan *nisbah* bagi hasil antara pihak mebel dan cat di Kelurahan Tambak Wedi Kec. Kenjeran kota Surabaya ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam tentang kerjasama dan *nisbah* bagi hasil antara pihak mebel dan pemborong cat di Kelurahan Tambak wedi Kec. Kenjeran kota Surabaya ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[10]Ada beberapa karya substansi yang dihasilkan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian dari Ahmad Sahab, tahun 2014. Dengan Juduln *"Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Dan Nisbah Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Perahu Di Desa Pangembangan Kec. Negara Kab. Jembrana, Bali."* Skripsi ini membahas tentang permasalahan akad serta nisbah bagi hasil dalam kerja sama antara pemilik modal dengan pemilik perahu. Pada prinsipnya masih sama-sama membahas tentang bagi hasil, namun apabila dilihat dari objeknya, dalam halini adalah bagi hasil ikan tangkapan nelayan.[11]
2. Hasil penelitian dari Septian Lilis Surianti, tahun 2010. Dengan judul *"Tinjauan Akad Shirkāh terhadap Penanaman Modal dan Bagi Hasil*

---

[10] Ibid.,9.

[11] Ahmad Sahab, "Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Dan Nisbah Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Perahu Di Desa Pangembangan Kec. Negara Kab. Jembrana, Bali. "(Skripsi: UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usaha Penggilingan Padi di Desa Krecek, Kab. Kediri". Adanya kesenjangan mengenai kontribusi pekerjaan dan pengelolaan usaha yang diberikan oleh masing-masing anggota, namun dalam bagi hasilnya tetap disamakan dengan alasan modal yang diinvestasikan juga sama.[12]

3. Hasil penelitian dari Ernawati, tahun 2008. Dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Kegiatan Usaha Bagi Hasil pada CV. Sugiharto Mobilindo Utama Tropodo Sidoarjo."* Skripsi tersebut membahas tentang deskripsi usaha bagi hasil ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata. Dengan kesimpulan bahwa akad kerjasama yang dilakukan oleh anggota CV. Sugiharto Mobilindo Utomo tidak sesuai dengan aturan dan norma-norma Hukum Islam maupun Hukum Perdata. Sebab bagi hasil yang diterima masing-masing anggota sama besar, padahal penanaman modal mereka berbeda.[13]

Berbeda dengan penelitian di atas, dalam penelitian ini penyusun meneliti permasalahan akad serta *nisbah* bagi hasil dalam kerjasama antara Pihak mebel dan pemborong cat di Kelurahan Tambak wedi. Pada prinsipnya masih sama-sama membahas tentang bagi hasil, namun apabila dilihat dari objeknya, dalam hal ini adalah bagi hasil keuntungan dan kerugian yang mana apabila mengalami kerugian maka satu pihak yang

---

[12] Septian Lilis Surianti, "Tinjauan Akad Syirkah Terhadap Penanaman Modal Dan Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Di Desa Krecek, Kab. Kediri ". (Skripsi: IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

[13] Ernawati, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Kegiatan Usaha Bagi Hasil pada CV. Sugiharto Mobilindo Utama Tropodo Sidoarjo". (Skripsi: IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menanggung yaitu pihak mebel, maka permasalahan yang muncul pun juga akan berbeda.

Berdasarkan penelitian di atas nampak belum ada yang meneliti tentang "*Analisis Hukum Islam Tentang Kerjasama dan Nisbah Bagi Hasil Antara Pemborong Mebel dan Cat Di Kelurahan Tambak Wedi Kec. Kenjeran Kota Surabaya* " Sehingga keaslian serta kebenarannya pun bisa dijamin dan dipertanggung jawabkan oleh peneliti dan juga dari sini sudah tampak jelas bahwa tidak ada pengulangan atau duplikasi pada skripsi-skripsi sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik akad kerjasama dan *nisbah* bagi hasil antara pihak mebel dan pemborong cat di Kelurahan Tambak wedi Kec. Kenjeran kota Surabaya !
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam tentang akad kerjasama dan *nisbah* bagi hasil antara pihak mebel dan pemborong cat di Kelurahan Tambak wedi Kec. Kenjeran kota Surabaya !

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Dari Segi Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Syari'ah khususnya di jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ekonomi Syari'ah (mu'amalah) untuk dijadikan tambahan referensi dalam memperluas wawasan yang erat kaitannya dengan praktik kerjasama antara pemborong yang sama-sama berkontribusi memberikan modal serta keahlian dan nisbah bagi hasil.

2. Dari Segi Praktis.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penerapan suatu ilmu di lapangan ataupun di dalam masyarakat dan juga penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi " *Analisis Hukum Islam tentang Kerjasama dan Nisbah Bagi Hasil antara Pemborong Mebel dan Cat di Kelurahan Tambak wedi Kec. Kenjeran Kota Surabaya.* " Maka dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang perlu didevinisikan, antara lain:

Analisis Hukum Islam : Seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang prilaku manusia dalam menjalankan system perekonomiannya atau untuk melakukan transaksi mengenai obyek suatu benda yang dihalalkan yang bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah serta pendapat (*ra'yu/ijtihad*) para ulama' ahli fiqih yang tertuang dalam kaidah-kaidah fiqih.[14]

[14] Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam, Teori dan Pengantar Praktik Transaksi Bisnis Klasik dan Kontenporer,* (Surabaya: PMN, 2010), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kerja Sama	:	Perikatan yang ditetapkan dengan *ijāb* dan *qobūl* berdasarkan ketentuan syari'at yang berdampak pada obyeknya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.[15] Dalam hal ini kerjasama antara pemborong mebel dan pemborong cat.
Nisbah Bagi Hasil	:	Prosentase pembagian laba yang diperoleh dari pendapatan yang dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana.[16]
Pihak Mebel	:	Orang yang bekerja memproduksi mebel dengan membuat mebel olahan dari kayu yang nantinya menghasilkan barang-barang seperti lemari, pintu, jendela, kursi, meja dan lainnya. Pemborong mebel disini juga bertindak sebagai penjual mebel kepada para konsumen atau pembeli.
Pemborong Cat	:	Seseorang yang ikut bekerjasama menanamkan modalnya dan mempunyai keahliannya dalam pengecatan memproduksi mebel yang berkualitas.

H. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini untuk kesempurnaannya penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

[15] Ibid., 40.

[16] Ivan Rahmawan A, *Kamus Istilah Akutansi Syariah,* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field risearch*) kualitatif yaitu memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang kerjasama dan *nisbah* bagi hasil antara pihak mebel dan pemborong cat. Dengan objek penelitian di Kelurahan Tambak Wedi Kec. Kenjeran kota Surabaya.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan hukum yang digunakan untuk mengkaji data dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam yang sesuai dengan al-Qur'an, hadits, atau pendapat para ulama'.

3. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer, maupun sekunder yang berasal dari seseorang, dokumen, pustaka, barang, dan keadaan.[17] Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan masalah yang akan dijawab sesuai dengan rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

a. Data Primer

1) Pelaku akad
2) Akad yang dilakukan dalam transaksi
3) Praktik kerjasama pihak mebel dan pemborong cat
4) Praktik bagi hasil pihak mebel dan pemborong cat

[17] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Kesepakatan dalam praktik kejasama pihak mebel dan cat

b. Data Sekunder

1) Ayat suci al-Qur'an yang menjelaskan tentang *mushārakah*

2) Hadist yang menjelaskan tentang *mushārakah*

3) Pendapat para ulama yang menjelaskan tentang *mushārakah*

4. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.[18] Sumber data yang dapat digunakan adalah sumber primer dan sumber skunder, sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber skunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data seperti lewat orang lain atau lewat dokumen.[19] Adapun data yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat baik yang dilakukan langsung melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya.[20] Diantaranya sebagai berikut:

1) Pihak mebel sebagai pemodal dan sekaligus pembuat mebel

2) Pihak pemborong cat sebagai pemodal dan penggarap mebel

---

[18] Ibid.

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2010), 224.

[20] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori Praktek...*, 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pekerja atau karyawan dari pihak mebel dan cat

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data seperti dari bahan pustaka atau lewat dokumen.[21] Adapun sumber data skunder yang digunakan sebagai berikut:

1) Ibnu Rusyd, *Bidayatul 'I-mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990).
2) Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Rajawali Prees, 2011).
3) Qomarul Huda. *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011).
4) Nasron Haroen, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
5) Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
6) Syafei Rachmat. *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
7) Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam, Teori dan Pengantar Praktik Transaksi Bisnis Klasik dan Kontemporer,* (Surabaya: PMN, 2010).
8) M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002).

[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D...* , 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun keseluruhan data yang diperlukan, peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu: observasi dan wawancara. Dengan prosedur sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik ini digunakan untuk melakukan pengamatan langsung dengan cara melihat, memperhatikan, mendengar, ke lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena yang akan diteliti.[22] oleh penyusun yang digunakan untuk pengumpulan data tentang:

1) Akad yang dilakukan dalam transaksi
2) Praktik kerjasama pihak mebel dan pemborong cat
3) Praktik *nisbah* bagi hasil pihak mebel dan pemborong cat

b. Wawancara

Penyusun melakukan pengumpulan data dengan jalan melakukan tanya jawab lisan secara bertatap muka (*face to face*) dengan pemborong mebel, dan pemborong cat, serta para pekerja setempat. Tujuannya adalah untuk memperoleh data-data guna menganalisis dari pihak, pemborong mebel atau pemborong cat, di Kelurahan Tambak Wedi. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin artinya wawancara tersebut dilaksanakan dengan menggunakan perangkat-perangkat

[22] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif.* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanyaan, tetapi tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan baru yang ada hubungannya dengan permasalahan. Wawancara tersebut akan di tujukan antara lain kepada:

1) Pihak mebel, untuk mencari data-data tentang bagaimana kerjasama dan aturan yang berlaku bagi para pemborong cat yang akan ikut bekerjasama di dalam memproduksi mebel.
2) Pemborong cat, untuk mencari data serta mengetahui respon yang ditunjukan oleh pemborong terhadap praktik akad kerjasama dan *nisbah* bagi hasil antara pemborong mebel.
3) Pekerja mebel dan cat, untuk mencari data-data pendukung agar supaya data yang didapat menjedi lebih fariatif.

6. Teknik Pengelohan Data

Untuk memudahkan analisis data yang sudah diperoleh perlu diolah, adapun teknik pengolahan yang di gunakan dalam pengolahan data, antara lain:

a. *Editing*

Editing yaitu mempersiapkan naskah yang siap cetak atau siap terbit (dengan memperhatikan terutama segi ejaan, diksi dan struktur kalimat). Di dalam skripsi ini penulis memeriksa kelengkapan dan kesesuian data. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan yang sudah penulis dapatkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing*

Organizing yaitu menyusun dan mensistematikkan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya, untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang praktik kerjasama dan *nisbah* bagi hasil antara pemborong mebel dan cat di Kelurahan Tambak Wedi Kec. Kenjeran Surabaya.

c. *Analizing*

Analizing yaitu suatu proses pengelompokan dan pengkategorian data yang dikumpulkan secara sistematis.[23] Teknik ini digunakan untuk memberikan analisa dari data yang telah di deskripsikan dan menarik kesimpulan tentang tinjauan kerjasama dan *nisbah* bagi hasil menurut hukum Islam terhadap praktik di lapangan.

7. Metode Analis Data

Pada skripsi ini penulis menggunakan analisis data kualitatif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.[24]

Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir Deduktif, yaitu dari permasalahan secara umumnya kemudian kepada khususnya, yang pada akhirnya ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini

[23] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek ...*,105.
[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D....* 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan umumnya adalah praktik kerjasama dan *nisbah* bagi hasil pihak mebel dan cat di Kelurahan Tambak Wedi Kec. Kenjeran kota Surabaya, sedangkan permasalahan khususnya adalah mengenai sudut pandang hukum Islam, Dimana dari praktik kerjasama dan *nisbah* bagi hasil tersebut akan dikhususkan ke dalam sudut pandang hukum Islam dan akhirnya akan ditarik kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, antara satu bab dengan bab lainnya saling berhubungan, selanjutnya dalam setiap bab terdiri dari sub bab. Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan teratur sesuai dengan apa yang direncanakan penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut. Adapun pembahasannya sebagai berikut:

BAB I : Berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Merupakan landasan teori yang membahas tentang akad kerjasama (*mushārakah)*, berdasarkan sumber-sumber pustaka yang mencakup tentang definisi, dasar hukum, rukun, syarat-syarat, bentuk-bentuk, ketentuan- ketentuan dan berakhirnya akad *mushārakah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III : Membahas tentang hasil penelitian yang berisikan tentang gambaran umum Kelurahan Tambak Wedi Kec. Kenjeran kota Surabaya. Tentang praktik kerjasama dan *nisbah* bagi hasil antara pemborong mebel dengan pemborong cat, serta akibat adanya akad kerjasama dan *nisbah* bagi hasil antara pemborong mebel dengan pemborong cat di Kelurahan Tambak Wedi Kec. Kenjeran kota Surabaya terhadap perekonomian masyarakat setempat.

BAB IV : Berisi tentang Analisis Hukum Islam terhadap akad kerjasama dan *nisbah* bagi hasil antara pemborong mebel dengan pemborong cat di Kelurahan Tambak wedi kec. Kenjeran kota Surabaya.

BAB V : Dalam bab ini berisikan tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan di lengkapi dengan saran-saran yang sifatnya membangun terhadap permasalahan yang dibahas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id